

HUKUM ZAKAT TAMBANG
(Analisis Dalil-Dalil Hadis Dalam Kitab Hadis
Dan Dalil-Dalil Hadis Dalam Kitab Fikih)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AHMAD MUHAJIR BIN AZRIN

NIM. 210103017

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1446 H

ZAKAT TAMBANG
(Analisis Dalil-Dalil Hadis Dalam Kitab Hadis
Dan Dalil-Dalil Hadis Dalam Kitab Fikih)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Oleh:

AHMAD MUHAJIR BIN AZRIN

NIM: 210103017

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Di setujui Untuk Diuji/Dimunagasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Jamhuri, M.A.
NIP: 196703091994021001


Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A.
NIP: 198615042020121007

HUKUM ZAKAT TAMBANG
(Analisis Dalil-Dalil Hadis Dalam Kitab Hadis
Dan Dalil-Dalil Hadis Dalam Kitab Fikih)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia *Ujian Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Perbandingan Mazhab
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 02 Mei 2025 M
4 Zulkaidah 1446 H
Di Darussalam, Banda Aceh

Ketua,

Dr. Jamhuri, M.A.

NIP: 196703091994021001

Sekretaris,

Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A

NIP: 198615042020121007

Penguji I,

Yuhasnibar, M.Ag

NIP: 197908052010032002

Penguji II,

Auli Amri, M.H

NIP: 19900508219031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muhajir Bin Azrin
NIM : 210103017
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 April 2025

Yang menerangkan,



Ahmad Muhajir Bin Azrin

ABSTRAK

Nama : Ahmad Muhajir Bin Azrin
NIM : 210103017
Judul Skripsi : Zakat Tambang (Analisis Dalil-Dalil Hadis Dan Dalil-Dalil Hadis dalam Kitab Fikih)
Tanggal Munaqasyah:
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr Jamhuri, M.A.
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, L.C., M.A.
Kata Kunci : Zakat Tambang, Hadis, Fikih

Zakat tambang adalah zakat atas harta yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya alam yang tersembunyi di dalam perut bumi, seperti emas perak, dan logam lainnya, yang tergolong sebagai bagian dari zakat mal. Zakat tambang merupakan salah satu bentuk zakat mal yang masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik dari segi landasan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hukum membayar zakat tambang menurut pandangan 4 imam mazhab, dan untuk mengetahui dalil dan metode ijtihad yang digunakan oleh ulama empat mazhab. Untuk menjawab permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan pendapat ulama 4 mazhab. Dan metode studi pustaka (library research). Hasil penelitian ini Ulama perbedaan dalam memahami dalil tentang wajibnya zakat tambang. Akan tetapi semua imam mazhab sepakat bahwa wajib mengeluarkan zakat tambang dengan dalil Q.S Al-Anfaal ayat 41 yang mana Allah memerintahkan manusia membayar zakat tambang 1/5 hasil tambang berupa emas dan perak. Imam Abu Hanifah hanya mewajibkan semua barang yang lebur dan dapat dicetak dengan api, seperti halnya emas, perak, besi, dan tembaga. Adapun yang tidak cair seperti mata yakut, maka itu tidaklah wajib zakat. Selain itu, Imam Maliki menyebutkan wajib membayar zakat tambang 2.5%(emas dan perak) jika mencapai nisab namun tanpa mensyaratkan haul. Kemudian, Imam Syafi'i tidak wajib zakat seperti besi, tembaga, timah, batu bara dll. Yang wajib zakat khusus pada (emas dan perak) sebanyak 2.5% jika telah mencapai nisab dan haul. Dan perbedaan yang terakhir adalah Imam Hambali wajib zakat 2.5% barang tambang sama ada beku, padat, cair yang diambil dari tanah. Jika yang tidak masuk barang tambang harus bayar zakat 20%.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“(Analisis Dalil-Dalil Hadis Dalam Kitab Hadis Dan Dalil-Dalil Hadis Dalam Kitab Fikih).”**

Proses yang penulis lalui bukanlah hal yang mudah banyak rintangan, tantangan, serta perjuangan yang harus dilalui dalam menyusun tugas akhir ini. Namun, berkat doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, Maka untuk itu, dengan penuh hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

Kata-kata penghormatan dan ucapan terima kasih tidak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Jamhuri. MA, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
4. Bapak Dr Jamhuri., M.A, selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A., selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Ucapan terima kasih tidak terhingga dan yang paling istimewa kepada kedua orang tua ayahanda Azrin Bin Muhammad dan ibunda Zirrazan Binti Mohd Yunan yang telah membesarkan dan mendidik dari kecil hingga dewasa dengan penuh ketulusan dan kesabaran, yang selalu memberi dukungan dan menjadi penguat bagi penulis dalam menyelesaikan studi. Ayah dan ibu merupakan sosok penting dalam hidup saya. Orang tua yang selalu ada untuk saya dalam suka dan duka. Segala yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya, kadang tak bisa diukur dengan materi dan berapa pun saya membalasnya, tak akan cukup. Ayah dan Ibu, mengorbankan banyak hal agar saya bisa mencapai Impian saya. Saya tidak bisa mengatakan cukup terima kasih kepada ayah dan Ibu dalam hidup ini untuk kontribusi dalam hidup saya. Terima kasih telah membantu saya membentuk hidup saya dengan kepositifan dan semangat. Tanpa ayah dan ibu, saya tidak akan pernah menjadi orang seperti sekarang ini. Terima kasih untuk semuanya, telah memberikan izin kepada saya untuk kuliah di Universitas UIN Ar-Raniry, restu, dan doa-doa tulusmu, semoga kelak aku bisa berbakti dan berbuat baik kepadamu tanpa batas.
10. Ucapan terima kasih kepada teman seperjuangan mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Angkatan 21, Ikmal Othman, Abdul Hakim, Fakaruddin, Syarif, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bantuan dan dukungannya sepanjang penulis menempuh dunia pendidikan Strata satu di Aceh. Juga ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan dari Malaysia, terima kasih, sudah saling memberi dukungan, semangat, berjuang bersama-sama di negara Indonesia khususnya di provinsi Aceh. Terima kasih banyak, untuk teman-teman Aceh dan teman-teman Malaysia dalam

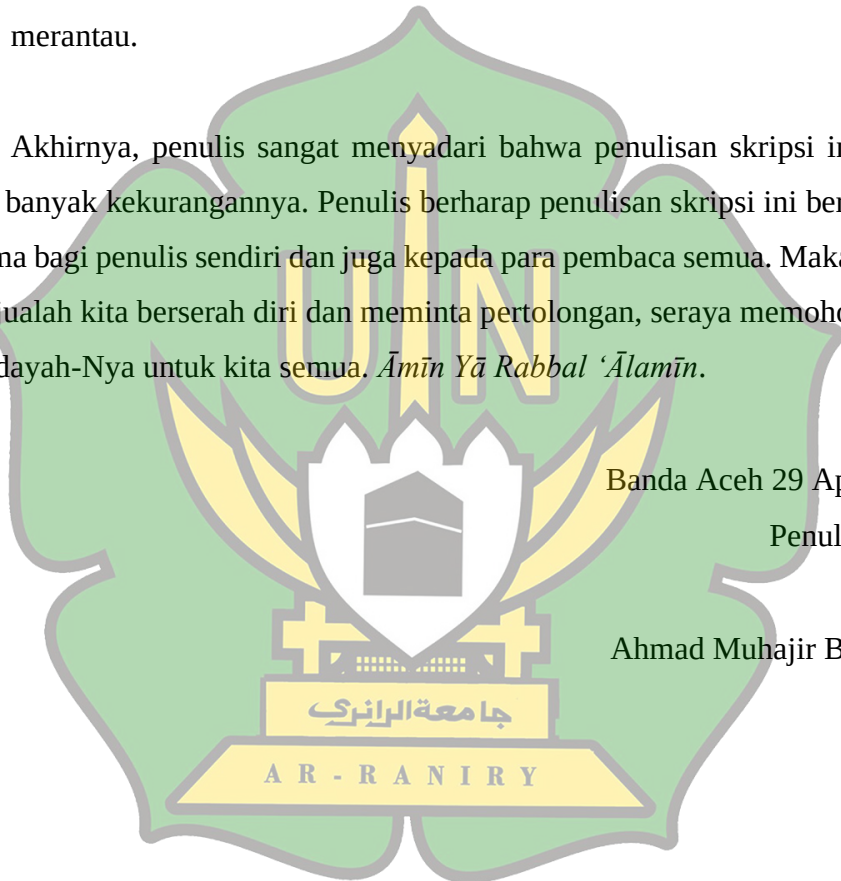
perantauan, “*anak rantau adalah orang-orang hebat yang mendapatkan kepercayaan dari orang tua untuk melangkah dari zona nyaman*”, semoga kelak kita meraih sukses masing-masing setelah kelulusan ini. Terima kasih sudah saling menguatkan hati untuk tidak mudah goyah hanya karena sebuah kerinduan kepada keluarga di kampung halaman. Semangat yang luar biasa akan mengalahkan rasa lelah yang menyiksa kala merantau.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Banda Aceh 29 April 2025

Penulis

Ahmad Muhajir Bin Azrin



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭāʿ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bāʾ	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tāʿ	T	Te	ع	ʿain	,	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣāʿ	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fāʾ	f	ef
ح	Ḥāʿ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khāʿ	kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	ka

ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan tidak titik di bawah)				
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en

2. Vokal

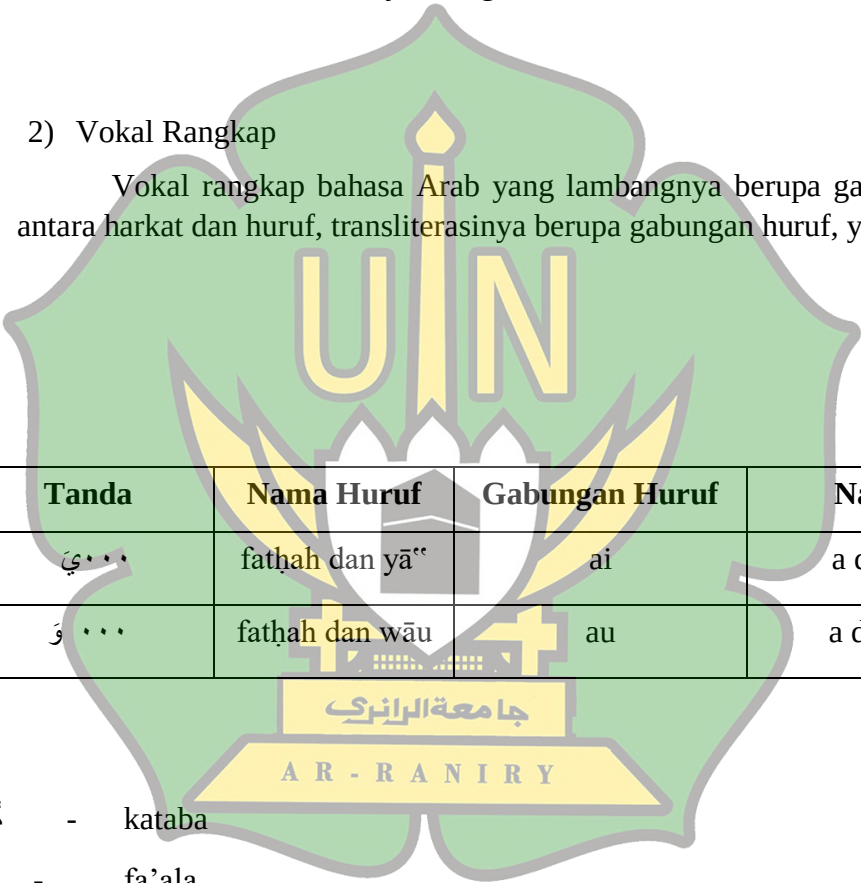
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:



Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
يَا	fathah dan yā	ai	a dan i
وَا	fathah dan wāu	au	a dan u

كَتَبَ	-	kataba
فَعَلَ	-	fa'ala
ذَكَرَ	-	zukira
يَذْهَبُ	-	yazhabu

هول - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ى	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

قال - *qāla*

رمى - *ramā*

قيل - *qīla*

يقول - *yaqūlu*

Contoh:

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

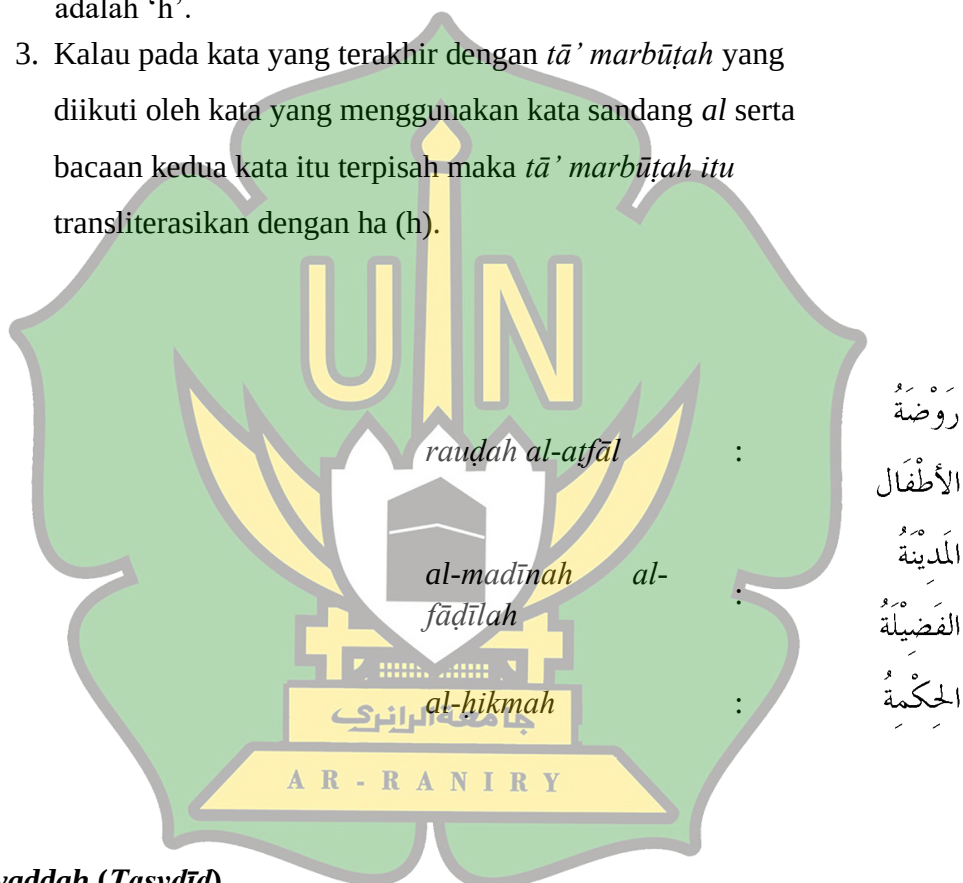
1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, dan ḍammah transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* yang diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).



1. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˤ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

rabba : ر

<i>nā</i>	:	نَا
<i>najjai</i>	:	نَجَّيْ
<i>nā</i>	:	نَا
<i>al-</i>	:	الْ
<i>ḥaqq</i>	:	حَقَّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجَّ
<i>nu'im</i>	:	نُعِم
<i>a</i>	:	ا
<i>'aduwwun</i>	:	عِدُو

Jika huruf memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)	:	عَلِيَّ
<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)	:	عَرَبِيَّ

2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif* lam *ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)	:	الزَّلْزَلَة
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلَسَفَة
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

3. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'mur</i>	:	تَأْمُرُ
<i>ūna</i>	:	وَنَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

4. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an dari *al-Qur'ān*, *sunnah*, *hadis*, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

:

في ظلال القرآن

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

:

السنة قبل التدوين

Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūs al-sabab

:

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

1. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

AR - RANIRY

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

dīnullāh

:

دين
الله

5. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī جامعة الرانيري

Al-Gazālī

A R - R A N I R Y

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Riwayat Hidup

Lampiran II

SK Penetapan Pembimbing



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Objektivitas Dan Validitas Data.....	14
6. Teknik Analisis Data.....	14
7. Pedoman Penulisan Skripsi.....	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA ZAKAT TAMBANG, DAN FUNGSI HADIS DALAM FIKIH	16
A. Pengertian dan Fungsi Zakat Tambang.....	16
B. Pengertian Hadis	18
C. Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an.....	22
BAB TIGA HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Hukum Membayar Zakat Tambang Menurut Pandangan Empat Imam Mazhab.....	29
B. Dalil dan Metode Ijtihad yang Digunakan oleh Ulama Empat Mazhab	39
BAB EMPAT PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52

B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan bagian dari kesempurnaan Islam, Hal ini dapat dilihat dari adanya riwayat hadis-hadis tentang kewajiban seseorang untuk menunaikan ibadah dari salah satu rukun Islam yang lima, ia juga merupakan salah satu pembentukan sosial ekonomi masyarakat kerana dengan zakat masyarakat yang kaya dapat menyalurkan hartanya kepada orang-orang yang miskin, tapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.

Zakat dari segi etimologi ialah berkembang. Orang Arab mengatakan zaka az-zar'u ketika az-zar'u (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat an-nafaqatu ketika nafaqatah (biaya hidup) itu diberkahi. Terkadang zakat diucapkan untuk arti suci¹. Allah SWT berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ

Artinya : *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan diri (dengan beriman)* (Q.S-A'laa14)²

Menurut Yusuf Qardhawi secara bahasa zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang bermakna tumbuh, berkah, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka berarti orang itu baik.³ Relevansi antara pengertian zakat secara bahasa dan pengertian secara syara' adalah walaupun secara lahir zakat itu mengurangi, yakni

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani: Cet. 1, 2011, hlm. 164.

² Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1-2.

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Terj. Salman Harun, dkk; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. 5, 1999, hlm. 34

mengurangi kuantitas harta tetapi konsekuensinya justru menambah harta, yakni menambah berkah sekaligus kuantitasnya, karena sesungguhnya Allah Swt akan membukakan bagi seseorang pintu- pintu rezeki yang sedikitpun tidak pernah dia sangka-sangka dalam pikirannya, apabila dia mau melaksanakan hal yang diwajibkan Allah Swt atas hartanya.⁴

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (Mal). Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap individu Muslim menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri dan solidaritas sosial. Adapun zakat mal mencakup berbagai jenis kekayaan seperti hasil pertanian, peternakan, emas dan perak, perdagangan, serta barang tambang. Dalam konteks zakat hasil tambang, para ulama bersepakat bahwa kekayaan alam yang digali dari perut bumi seperti emas, perak, besi, tembaga, dan sejenisnya wajib dikeluarkan zakatnya, namun mereka berbeda pandangan dalam menentukan kriteria, kadar, dan syarat pelaksanaannya.

Perbedaan ini terutama muncul dalam hal penetapan jenis barang tambang yang wajib dizakati, ketentuan nisab (batas minimal harta), syarat haul (waktu kepemilikan selama satu tahun), dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Misalnya, mazhab Hanafi mewajibkan zakat 20% atas semua barang tambang yang dapat dilebur tanpa mensyaratkan nisab, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i membatasi kewajiban zakat hanya pada emas dan perak dengan ketentuan nisab tertentu. Sementara itu, mazhab Hanbali menetapkan zakat atas semua bentuk tambang, baik padat maupun cair, dengan kadar 2,5%.

⁴ Abdullah bin Muhammad bin Ahmad ath- Thayyar, *Fikih Ibadah*, Solo: Media Zikir, 2010, hlm 296

Sesuai dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 267⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Di dalam ayat yang lain dirakamkan pada surah at-Taubah ayat 103, Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.* (Q.S. at-Taubah : 103).⁶

Terdapat hadis yang menjadi landasan diwajibkannya zakat barang tambang. Misalnya: Dari al-Haris bin Bilal bin al-Haris dari ayahnya, bahwa

⁵Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahan* . (Bandung: CV Dipenogoro 2008) hlm

⁶ Ibid, hlm. 298

Rasulullah SAW mengambil sedekah dari pertambangan Qabaliyah.” (HR. Imam Baihaqi) Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW memberikan kepada Bilal bin Haris hak usaha barang tambang di daerah Qabliya (suatu daerah yang terletak antara Nakhla dan Madinah). Usaha tersebut sampai sekarang masih dibebankan zakat Hadis ini menjadi dasar terhadap kewajiban mengeluarkan zakat hasil tambang⁷

Hal ini, menunjukkan bahwa pentingnya zakat tambang yang menjadi dasar normatif yang sering dijadikan pijakan oleh para ulama dalam menetapkan kewajiban zakat tambang. Namun, ragam interpretasi (memahami) terhadap dalil-dalil tersebut menimbulkan keragaman pandangan fikih yang signifikan.

Maka dengan itu penulis ingin meneliti dan menganalisis dalil-dalil di kitab fikih dan kitab hadis yang berkaitan dengan zakat tambang. Tentunya para ulama ada berbeda pendapat mengenai hukum pada zakat tambang. Seperti penggunaan dalil Al-quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini tentunya menarik untuk penulis teliti dengan melihat hadis-hadis yang digunakan para ulama dalam penetapan hukum terhadap zakat tambang. Karena tidak semua hadis itu dipahami dengan makna yang sama dan dalam penggunaan hadis yang berbeda-beda pula. Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai zakat tambang. Maka dari itu penulis mengambil judul yaitu **Zakat Tambang (Analisis Dalil -Dalil Hadis dalam kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab fikih).**

⁷ Qardhawi, Y. *Hukum Zakat* : Alih Bahasa Dr. Salman dkk. (PT. Pustaka Litori Antarnusa, 2002)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka timbulnya pokok permasalahan dalam pembahasan tentang “membayar zakat tambang” yang menjadi pertanyaan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Apa hukum membayar zakat tambang menurut pandangan 4 imam mazhab?
2. Bagaimana dalil dan metode *ijtihad* yang digunakan oleh ulama empat mazhab?

C. Tujuan Penelitian

Antara tujuan penelitian yang dapat diberikan manfaat dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum membayar zakat tambang menurut pandangan 4 imam mazhab
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *ijtihad* yang digunakan oleh ulama empat mazhab

D. Kajian Pustaka

Peneliti telah pun menelusuri beberapa skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hasilnya peneliti tidak menemukan skripsi ataupun jurnal yang sama dengan judul yang akan penulis kaji. Akan tetapi, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian skripsi ini, diantaranya adalah :

Penelitian pertama skripsi yang ditulis oleh Irsyadul Muttaqin, dalam Skripsi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2020 yang berjudul *“Implementasi zakat tambang timah (Studi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*. Kajian ini

mengangkat permasalahan tentang pemahaman masyarakat mengartikan zakat tambang timah ini sebagai sebuah kewajiban, bahkan masyarakat memahami bahwa zakat sama hal-ya dengan shadaqah. Melihat kepada hasil kajian mendapati mayoritas pemilik tambang dalam praktiknya hanya asal mengeluarkan zakat bukan kerana pemahaman dan kewajiban mengeluarkan zakat yang ada di dalam kitab fiqh zakat (nishab). Maka, ini terbukti bahawa kesedaran ataupun kepatuhan membayar zakat tambang dalam kalangan masyarakat.⁸

Penelitian kedua jurnal yang ditulis oleh Mahyudin Munthe, dalam jurnal :Abdurrauf Journal Of Islamic Studies (ARJIS): (The Views Of The Scholars Of The School Of Zakat On Mining Products), Volume 2, Nomor 1, (Februari 2023), dengan judul: *Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Zakat Hasil Tambang*⁹. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa hasil tambang wajib dikeluarkan zakatnya menurut imam maliki, hanafi dan hambali. Sedangkan menurut imam Syafi'i hasil tambang wajib zakat jika tambangnya emas dan perak. Sedangkan hasil tambang selain dari itu tidak wajib dikenai zakat hasil tambang. Nisabnya senilai 85 gram emas, dikeluarkan 2,5% persetiap tahunnya.

Penelitian Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Wiwit Martaleli, Dengan judul: “*Pelaksanaan Zakat Tambang Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam*”¹⁰ (Studi Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan

⁸ Irsyadul Muttaqin *Impementasi Zakat Hasil Tambang Timah* (Studi di Desa Kepuh kecamatan Toboali Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020.

⁹ Mahyudin Munthe, *Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Zakat Hasil Tambang*, Jurnal Abdurrauf Journal Of Islamic Studies, : he Views Of The Scholars Of The School Of Zakat On Mining Products Vol 2, Nor 1, tahun 2023.

¹⁰ Wiwit Martaleli, *Pelaksanaan Zakat Tambang Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Studi Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi), Skripsi Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2011

Singingi). Hasil penelitian ini, penulis melakukan kajian tentang masyarakat melaksanakan zakat. Mengelurkan zakat hasil tambang pendapat ulama tidak ada sepakat mengenai waktu mengelurkannya, tetapi kita sebagai seorang muslim wajib mengeluarkan zakat dari apa yang kita usahakan dan cukup nishabnya. Kita sebagai umat Islam boleh memilih salah satu pendapat dalil-dalil ulama zakat tambang.

E. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa istilah penting dalam penelitian ini yang perlu dijelaskan. Istilah ini didefinisikan secara umum supaya menghindari berlakunya kekeliruan dalam memahami makna istilah. Masing-masing dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Zakat Tambang

Zakat tambang adalah berasal dari kata jamaknya yang dapat diartikan sebagai logam, barang tambang,¹¹ Ibnu Athir menyebutkan dalam an-Nihaya bahwa al-Ma'aadin berarti tempat dari makna kekayaan bumi seperti emas, perak, tembaga dan lain-lainnya keluar. Bentuk tunggalnya adalah ma'din. Sedangkan kanz adalah tempat tertimbunnya harta benda karena perbuatan manusia. Dan rikaz mencakup keduanya yaitu ma'din dan kanz, karena kata ini berasal dari kata rakz yang berarti, simpanan", tetapi yang dimaksud adalah maruz „yang disimpan”¹²

2. Dalil

¹¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta : Pondok Pesantren AlMunawir Krapyak Yogyakarta, 1984, hlm. 973.

¹² Qardhawi, *Hukum...*, hlm 408.

Dalil adalah kata sumber dalam hukum fiqh adalah terjemah dari lafadz , lafadz tersebut terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan dalil atau lengkapnya “ al-adillah syar’iyyah-al islāmiyyah” (Sedangkan dalam literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah kata dalil atau adillāh syar’iyyāh, dan tidak pernah kata “ yang Mereka) “iyyah’syar-al ahkām-al mashadir menggunakan kata māshādir sebagai ganti al-adillah beranggapan bahwa kedua kata tersebut memiliki arti yang sama. Kata dalil dapat digunakan untuk Al-Quran dan sunah, juga dapat digunakan untuk ijma dan qiyas, karena memang semuanya menuntut kepada penemuan hukum Allah.¹³

3. Kitab Hadis

Kitab menurut KBBI adalah buku yang mengandung perkara-perkara keagamaan seperti hukum, ajaran, dan sebagainya. ¹⁴Hadis merupakan segala apa yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik yang berupa perbuatan, perkataan, atau penetapan¹⁵. Maka dapat disimpulkan, kitab hadis di sini merujuk kepada kitab-kitab yang mengandung tulisan terkait segala yang disandarkan dari Nabi SAW. Kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah enam kitab yaitu, shahih Bukhari, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai’e dan Sunan Ibnu Majah (Kutubussittah). Alasan peneliti menggunakan kitab hadis (Kutubussittah) adalah kitab-kitab hadis tersebut paling banyak dijadikan pedoman di kalangan umat Islam dari banyaknya kitab hadis yang ada.

4. Kitab Fikih

Fiqh menurut Bahasa adalah paham yang mendalam.¹⁶ Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari’ah Islam mengenai

¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*., hlm 105.

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 19 November 2023.

¹⁵ Marhumah, *Ulumul Hadis: Konsep, Urgensi, Objek Kajian, Metode dan Contoh*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2014), hlm. 2.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 4

perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil *tafsili* (al-Quran dan Hadis).¹⁷ Justru, dapat disimpulkan bahwa kitab fiqh merupakan hasil kodifikasi dan istinbath hukum yang bersumber dari al-Quran dan as-sunnah dan juga sumber hukum yang lain seperti *ijma'* dan *qiyas*. Penulis menggunakan beberapa kitab fiqh di dalam penelitian ini seperti Kitab Badai' Al-Shanai' Fi Tartib Al-Syarai', Al-Majmu' Syarah Al Muhadzlab, Al-Mughni, Al-Mudawwanah al-Kubra, dan Al-Muhalla Bil Asar. Alasan peneliti menggunakan kitab-kitab fiqh di atas adalah kitab-kitab tersebut merupakan kitab fiqh mazhab yang utama dalam Islam.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian berarti suatu proses mencari jawaban terhadap suatu pernyataan atau masalah melalui prosedur yang sistematis dan terawasi. Adapun penelitian yang penulis lakukan sebagaimana berikut:

1. Pendekatan Penelitian جامعة الرانيري

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (comparative approach). Dalam pendekatan komparatif, yang dilakukan oleh penulis adalah memperbandingkan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lain, atau antara satu tradisi hukum dengan tradisi hukum yang lain¹⁸. Metode ini dilakukan dengan membandingkan hukum

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyah, 1942), hlm. 11.

¹⁸ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 30.

zakat tambang dengan menganalisis dalil dalam kitab hadist dan kitab fikih. Fungsi dari pendekatan komparatif adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan sebagai petunjuk mengenai objek yang dikaji.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu perkara yang merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum doctrinal,¹⁹ yaitu menerusi permasalahan yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah akan dibahas berdasarkan hujah-hujah yang ada dalam kitab-kitab hadis dan fikih, mengkaji dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan zakat tambang. Serta pembahasan yang khusus berkaitan dengan objek penelitian khususnya terkait dengan zakat tambang.

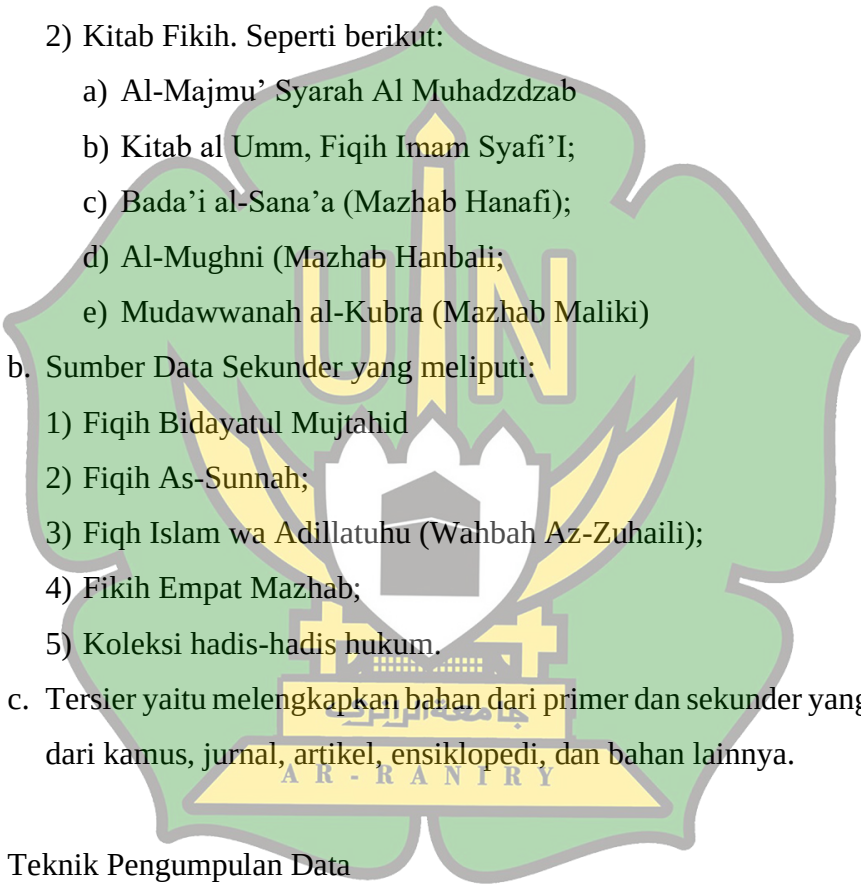
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli peneliti atau teoritis yang original. Sumber data primer utama dalam penelitian skripsi ini diambil dari kepustakaan penulisan, merupakan karya yang meliputi:

¹⁹ Nur Najihah Aula Binti Tajul Ashikin, “*Hukum Menempelkan Hidung ke Tempat Sujud* (Perbandingan Mazhab Al-Syafi’i dan Mazhab Hanbali), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1444, hlm 13.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 26.

- 
- 1) Kitab hadis, seperti berikut:
- a) Kitab Shahih Bukhari;
 - b) Kitab Shahih Muslim;
 - c) Kitab Sunan Abu Daud;
 - d) Kitab Sunan Tirmidzi;
 - e) Kitab al-Muwattha,
- 2) Kitab Fikih. Seperti berikut:
- a) Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab
 - b) Kitab al Umm, Fiqih Imam Syafi'I;
 - c) Bada'i al-Sana'a (Mazhab Hanafi);
 - d) Al-Mughni (Mazhab Hanbali;
 - e) Mudawwanah al-Kubra (Mazhab Maliki)
- b. Sumber Data Sekunder yang meliputi:
- 1) Fiqih Bidayatul Mujtahid
 - 2) Fiqih As-Sunnah;
 - 3) Fiqh Islam wa Adillatuhu (Wahbah Az-Zuhaili);
 - 4) Fikih Empat Mazhab;
 - 5) Koleksi hadis-hadis hukum.
- c. Tersier yaitu melengkapi bahan dari primer dan sekunder yang berasal dari kamus, jurnal, artikel, ensiklopedi, dan bahan lainnya.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Menurut pendapat Beni Ahmad pengumpulan data ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan

dikaji.²¹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan berupa metode library research, dengan proses sebagai berikut:

- a. Tahap pertama disebut tahap orientasi atau deskripsi. Pada tahap ini peneliti harus mendeskripsikan apa yang dibaca, dikaji, ditanyakan.
- b. Tahap kedua disebut tahap reduksi/ fokus. Pada tahap ini peneliti memfokuskan maklumat yang diperoleh pada tahap pertama.
- c. Tahap ketiga adalah tahap selection. Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci.²²

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas adalah data yang ditemukan secara cermat dan teliti, disusun, dikategorikan secara sistematis, dan ditafsirkan berdasarkan pengalaman, kerangka pikir dan persepsi peneliti tanpa prasangka dan kecenderungan-kecenderungan tertentu.

6. Teknik Analisis data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Bahan utama yang penulis kaji dan rujuk adalah bahan-bahan kepustakaan. Maknanya mengkaji kitab hadis yang membahas tentang zakat tambang dan kitab fiqh yang khusus membahas mengenai pemasalahan tersebut. Penulis mencari perbedaan dan mengumpulkan sumber yang diperoleh serta dijelaskan sebab, hukum yang berlaku dalam pemasalahan menurut ulama empat mazhab dan dalil yang digunakan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Pada teknik penulisan skripsi ini, penulis berpendoman dari buku pendoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

²¹ Jejen Musfah, *Tips Menulis Karya Ilmiah; Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 70

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hlm. 24

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini dilaksanakan, untuk memudahkan para pembaca memahami isi dalam skripsi ini. Dalam penjelasan skripsi ini membahas empat bagian yang disusun mengikut bab dan sub topik serta permasalahan yang telah dikaji oleh penulis. Berikut merupakan bagian pembahasan:

Bab pertama menjelaskan isi yang terkandung dalam bab pendahuluan yang mana terdiri atas beberapa sub bab yang mencakup mengenai, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan isitlah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab kedua menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi zakat tambang, pengertian hadis, dan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an

Bab ketiga menjelaskan tentang hukum membayar zakat tambang menurut pandangan empat imam Mazhab dan membahas dalil dan metode yang digunakan oleh ulama empat mazhab.

Bab keempat menjelaskan bab penutup, dalam bab ini meliputi dua sub bab yang meliputi, keseluruhan pembahasan uraian kesimpulan daripada bab-bab sebelumnya dan mengajukan saran dalam masalah skripsi ini. penulis yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis secara pribadi dan juga bagi pembaca.